



## **ANALISIS KEPATUHAN ASISTEN PERAWAT OPERATOR BEDAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 38 TAHUN 2014 DI RSIA DEFINA DAN RS ANUNTALOKO**

**Adesulistyawati<sup>1</sup>, Benny Harry Leksmon Situmorang<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Widya Nusantara

\*Email Korespondensi: [benny@stikeswnpalu.ac.id](mailto:benny@stikeswnpalu.ac.id)

---

### **ABSTRAK**

Sebagaimana diketahui bahwa dalam melakukan tindakan medis di meja operasi seorang perawat operator /asisten berhak memiliki bukti surat pelimpahan tugas oleh dokter sebelum melakukan tindakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU No 38 tahun 2014 sehingga tindakan perawat tersebut legal berdasarkan hukum. Namun bagaimana jika perawat melaksanakan tugas tersebut tanpa adanya bukti secara tertulis dan bagaimana jika tindakan tersebut telah menjadi hal yang lumrah dalam lingkup pekerjaan di ranah ruangan operasi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kepatuhan penerapan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No 38 Tahun 2014 terhadap tugas asisten operator bedah di kamar operasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan data primer hasil wawancara dan data sekunder dari buku serta literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga perawat asisten operator bedah dalam menjalankan profesinya belum menerapkan aturan yang telah tertuang dalam UU No. 38 tahun 2014. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa pengetahuan perawat cukup dalam mengetahui tentang pelimpahan tugas, sikap perawat menerima dalam melakukan pendelegasian sesuai aturan tersebut.

**Kata Kunci:** pendelegasian; Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014

---

### **ABSTRACT**

*As it is known that in carrying out medical actions on the operating table, a nurse operator/assistant has the right to have evidence of a delegation of duties by a doctor before taking action as stipulated in Article 32 paragraph (1) of Law No. 38 of 2014 so that the nurse's actions are legal based on law. But what if the nurse carries out the task without written evidence and what if this action has become commonplace in the scope of work in the operating room. The problem in this study is how compliance with the application of Article 32 paragraph (1) of Law No. 38 of 2014 on the duties of a surgical operator assistant in the operating room. The method used in this study is a qualitative research method with primary data from interviews and secondary data from books and literature. The results of the study show that surgical operator assistant nurses in carrying out their profession have not*

*implemented the rules contained in Law no. 38 of 2014. The conclusion in this study is that the nurse's knowledge is sufficient in knowing about the delegation of tasks, the attitude of the nurse accepts in delegating according to these rules.*

**Keywords:** *delegation; Law Number 38 of 2014*

## PENDAHULUAN

Hubungan kolaborasi antara dokter dan perawat seringkali menjadi permasalahan yang kompleks. Secara historis, status perawat adalah panjang tangan dari dokter dalam praktek medis, perawat melakukan tindakan berdasarkan dari instruksi dokter. 10 Sehingga pada prakteknya, perawat seringkali hanya menjalankan perintah dokter dan tidak mempunyai batas kewenangan yang jelas. Apabila dulu perawat menjalankan perintah dokter, sekarang perawat diberi wewenang memutuskan dalam hal pelayanan kesehatan terhadap pasien berdasarkan ilmu keperawatan yang dimilikinya dan bekerjasama dengan dokter untuk menetapkan yang terbaik untuk pasien. Sehingga muncul paradigma bahwa perawat merupakan profesi yang mandiri, profesional serta mempunyai kewenangan yang proporsional. Kewenangan perawat merupakan kewenangan dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan, sedangkan kewenangan melaksanakan tindakan medis hanya diperoleh apabila ada pelimpahan wewenang dari dokter.<sup>2</sup>

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis Kepatuhan Penerapan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Terhadap Tugas Asisten Operator Bedah Di RS Anuntaloko dan RSIA Defina Kota Palu. Tujuan penelitian diketahuinya Analisis Kepatuhan Penerapan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Terhadap Tugas Asisten Operator Bedah Di RS Anuntaloko dan RSIA Defina Kota Palu Tahun 2023.

## METODE PENELITIAN

Tahap-tahap dalam pelaksanaan penelitian ini rencananya akan dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, sampai dengan penyelesaian laporan penelitian. Secara keseluruhan semua kegiatan dilakukan bulan Mei 2022 - Januari 2023. Penelitian ini akan dilaksanakan di RSA Defina dan RS Anuntaloko Parigi. Peubah independen dalam penelitian ini adalah tugas asisten perawat operator bedah di kamar operasi. Peubah dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan perawat dalam penerapan pasal 32 ayat (1) undang-undang no 38 tahun 2014. Rancangan penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan prosedur yaitu dimulai dengan persiapan mengurus surat izin, dan pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pengisian kuesioner kepada responden dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dari hasil wawancara.

## HASIL PENELITIAN

Tahap analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan melakukan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui Analisis Kepatuhan Asisten Perawat Operator Bedah Terhadap Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Di Rsia Defina Dan Rs Anuntaloko langkah langkah yang dilakukan Peneliti, pertama menyusun daftar untuk pertanyaan wawancara berdasarkan fokus penelitian mengenai Pengetahuan perawat Bedah mengenai aturan yang

mengatur tentang pelimpahan tugas Operator ke asisten Operator, Sikap perawat Bedah mengenai aturan yang mengatur tentang pelimpahan tugas Operator ke asisten Operator dan bagaimana aplikasi/implementasi yang dilakukan di lapangan, apakah perawat Operator dan Operator telah melakukan tugas sesuai ketentuan Undang-undang nomor 38 tahun 2014. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara bertahap dalam rentang pada bulan April 2022 – September 2022.

## A. Karakteristik Responden

### 1. Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia

| No | Usia  | (f)      | %          |
|----|-------|----------|------------|
| 1  | 20-30 | 4        | 50         |
| 2  | 30-40 | 4        | 50         |
| 3  | 40-50 | 0        | 0          |
| 4  | Total | <b>8</b> | <b>100</b> |

*Sumber: Data Primer: 2022*

Berdasarkan tabel 5.1 dapat dilihat bahwa usia responden 20-30 berjumlah 4 orang atau 50% dan usia responden 30-40 berjumlah 4 orang atau 50%.

### 2. Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan

| No | Pendidikan | (f)      | %          |
|----|------------|----------|------------|
| 1  | DIII       | 7        | 87,5       |
| 2  | SI NERS    | 1        | 12,5       |
| 3  | S2         | 0        | 0          |
| 4  | S2+ Sp     | 0        | 0          |
|    | Total      | <b>8</b> | <b>100</b> |

*Sumber: Data Primer: 2022*

Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat bahwa pendidikan responden D III berjumlah 7 orang atau 87,5% dan yang berpendidikan S1+Ners berjumlah 1 orang atau 12,5%.

## B. Pengetahuan dan Sikap Responden Tentang Pendelegasian/Pelimpahan Wewenang dari Operator

### 1. Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden Tentang Pendelegasian/Pelimpahan Wewenang dari Operator.

| No | Pengetahuan | (f)      | %          |
|----|-------------|----------|------------|
| 1  | Baik        | 0        | 0          |
| 2  | Cukup       | 5        | 62,5       |
| 3  | Kurang      | 3        | 37,5       |
|    | Total       | <b>8</b> | <b>100</b> |

*Sumber: Data Primer: 2022*

Berdasarkan tabel 5.3 dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi pengetahuan responden tentang pendelegasian/pelimpahan wewenang dari operator dengan pengetahuan cukup sebanyak 5 orang atau 62,5% dan responden yang berpengetahuan kurang yaitu sebanyak 3 orang atau 37,5%.

2. Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Sikap Responden Tentang Pendelegasian/Pelimpahan Wewenang dari Operator

| No | Sikap          | (f)      | %          |
|----|----------------|----------|------------|
| 1  | Menerima       | 6        | 75         |
| 2  | Tidak Menerima | 2        | 25         |
|    | <b>Total</b>   | <b>8</b> | <b>100</b> |

Sumber: Data Primer: 2022

Berdasarkan tabel 5.4 distribusi frekuensi sikap responden yang menerima tentang pendelegasian/pelimpahan wewenang dari Operator berjumlah 6 orang atau 75% dan 2 orang atau 25% responden yang tidak menerima.

## PEMBAHASAN

Menurut Notoatmodjo dalam Yuliana (2017) bahwa pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indra pendengaran yaitu telinga dan indra penglihatan yaitu mata. Pengetahuan sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam, seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia, serta keadaan sosial budaya.

Berdasarkan penelitian ini pengetahuan dan sikap responden dapat ditentukan dari beberapa karakteristik dimana dalam penelitian ini terdapat dua kriteria responden yaitu pendidikan dan usia. Menurut Fitriani dalam Yuliana (2017) pengetahuan dan sikap dapat ditentukan oleh pendidikan, jadi berdasarkan penelitian ini jumlah responden sebanyak 8 orang dimana yang berpendidikan D3 sebanyak 7 orang dan berpendidikan S1 Keperawatan+Ners berjumlah 1 orang, semakin tinggi pendidikan seseorang diharapkan semakin banyak informasi yang diterima. Berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang pendelegasian/pelimpahan tugas dari dokter ke perawat yaitu kategori baik berjumlah 0 atau tidak ada, cukup berjumlah 5 orang dan kurang berjumlah 3 orang dapat dikaitkan dengan pendidikan terakhir responden dimana responden mayoritas berpendidikan D3 sehingga pengetahuan tentang pelimpahan tugas/pendelegasian boleh dikatakan masih kurang mengetahui. Selain faktor pendidikan faktor usia juga mempengaruhi pengetahuan seseorang karena berdasarkan Fitriani dalam Yuliana (2017) usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Bertambahnya usia akan semakin berkembang pola pikir dan daya tangkap seseorang sehingga pengetahuan yang diperoleh akan semakin banyak. Dalam penelitian ini distribusi frekuensi usia responden yaitu 20-30 sebanyak 4 orang atau 50% dan 30-40 sebanyak 4 orang atau 50%.

Dalam pembahasan tentang pelimpahan tugas/pendelegasian dari operator bedah ke perawat asisten berdasarkan dari observasi peneliti dimana peneliti ikut memasuki ruang operasi dan sama sama mengikuti operasi yang sedang berlangsung bahwa pelimpahan tugas tersebut tidak dilakukan secara tertulis dalam operasi elektif sebab menurut Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 tahun 2014 pasal 32 Ayat (1) bahwa pelaksanaan tugas berdasarkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya. Juga berdasarkan Undang-Undang tenaga kesehatan Pasal 65 Ayat (1) : dalam melakukan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tenaga medis dari tenaga medis, jadi menurut peneliti apa yang dilakukan oleh

asisten di meja operasi hanya berdasarkan perintah yang sifatnya verbal tanpa ada bukti berupa surat pendelegasian dari operator ke asisten, dalam hal ini pendelegasian yang bersifat verbal diberikan kepada perawat atas pasien elektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan bahwa surat pernyataan pendelegasian diberikan secara tertulis maupun verbal, pendelegasian dalam bentuk verbal diberikan kepada pasien dalam keadaan urgent/membutuhkan pertolongan segera.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti juga berdasarkan pengisian kuesioner dari responden dapat diketahui bahwa responden mengetahui tentang pengertian serta tujuan dari pelimpahan tugas dari operator ke perawat asisten apalagi terkait perlindungan kerja perawat, hanya saja menurut responden hal tersebut tidak dilakukan karena tidak ada aturan atau SPO yang dibuat sehingga aturan tersebut tidak dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan pak Sumitro, SH.,MH selaku Konsultan Hukum Kesehatan di RSIA Defina mengatakan bahwa sangat penting sekali adanya pendelegasian tersebut karena mengingat tenaga perawat adalah sasaran empuk ketika terjadi sengketa medic atau jika terjadi adanya dugaan malpraktik, karena perawat bukannya operator melainkan asisten yang menjalankan tugas operator tanpa adanya surat pendelegasian yang sangat mudah dituntun jika terjadi suatu kelalaian yang akan menimbulkan kasus hukum.

Di RS Anuntaloko maupun RSIA Defina belum ada SPO atau aturan yang mengatur tentang kewajiban setiap operator dalam membuat surat pernyataan dalam melimpahkan tugas ke perawat khususnya asisten operator bedah sehingga tidak dijalkannya aturan tugas asisten operator berdasarkan Undang-Undang nomor 38 tahun 2014.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan yaitu Belum dilaksanakannya pelimpahan tugas/pendelegasian dari operator ke asisten perawat bedah secara hukum atau secara legal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014. Saran yang diajukan pada penelitian ini yaitu membuat SPO dan sosialisasi terkait pentingnya adanya surat pendelegasian secara tertulis jika bersifat elektif dan pendelegasian secara verbal jika cyto dari operator ke asisten perawat operator

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexandra Indriyanti Dewi. 2008. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Pustaka Book Publisher. Yogyakarta
- Amirul Mustofa, dkk. 2020. *Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat*. CV. Jakat Media Publishing.Surabaya
- Asmadi. 2008. *Konsep Dasar Keperawatan*. EGC.Jakarta
- Budiono., Sumirah Budi Pertami. 2022. *Konsep dasar Keperawatan*. Bumi Medika. Jakarta
- Debby Sinthania, dkk. 2022. *Ilmu dasar keperawatan 1*. Pradina Pustaka. Padang
- Eko Sudarmanto, dkk. 2021. *Manajemen Konflik*. Yayasan Kita Menulis. Bandung
- Fhirawati, dkk. 2020. *Konsep Dasar Keperawatan*.Yayasan Kita Menulis. Bandung
- Henrianto Karolus Siregar. 2022. *Ilmu Keperawatan Dasar*. Media Sains Indonesia. Bandung
- Herniwati, dkk. 2020. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Widina Bhakti Persada. Bandung
- Irwan. 2018. *Etika dan Perilaku Kesehatan*. CV Absolute Media. Yogyakarta
- Jasmen Manurung, dkk. 2021. *Kebijakan dan Manajemen pelayanan Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis. Bandung
- K. Bertens. 2020. *Etika Profesi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Lenny Erida Silalahi, dkk. 2022. *Keperawatan Keluarga dan Komunitas*. Yayasan Kita



Menulis. Bandung

- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Reni Asmara Ariga. 2020. *Standar Praktik Keperawatan Profesional, Asuhan Keperawatan, dan Pendidikan Keperawatan Seri Buku Ajar*. Deepublish.
- Salim. 2019. *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta
- Sigit lesmonojati. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit*. PT. Scopindo Media Pustaka. Surabaya
- Siti Raodah Susanti, dkk. 2020. *Manajemen Kepemimpinan dalam Keperawatan*. Yayasan Kita Menulis. Bandung
- Sri Mulyani. 2016. *Metode Analisis dan perancangan Sistem*. Perpustakaan Nasional: KDT. Bandung
- Sri Wahyuni. 2021. *Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan*. Loverinz Publishing. Cirebon